



## **Manajemen Alokasi Dana Desa Di Desa Sibedi Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah**

**Nasir Mangngasing<sup>1</sup>, Irianto<sup>2</sup>, Filo Leonardo Tinggogoy<sup>2</sup>**

*E-Mail* : nasirmangngasing338@gmail.com<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Tadulako<sup>1</sup>  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The basis of this research is qualitative while the type of research used in this research is descriptive qualitative. The technique of withdrawing informants as many as 5 people who are considered to have knowledge of, Village Fund Allocation Management (ADD) in Sibedi Village, Marawola District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province, Data collection techniques are carried out in two ways, namely library research and field studies consisting of observation, interviews and documentation. The method used in this research is using qualitative analysis methods.*

*Based on the research results obtained by researchers from interviews with informants and facts in the field that from the aspect of planning, organizing, actuating dimensions are good, but in the controlling dimension the results are not optimal, so the authors conclude that the Village Fund Allocation Management (ADD) in Sibedi Village, Marawola District Sigi Regency, Central Sulawesi Province, in order to further strive for the ability to provide services to communities in villages, it means that the activities carried out are more focused on controlling based on agreed policies and rules, so that the duties and functions of the apparatus in serving are in accordance with what is expected.*

**Keyword** : *Allocation of Village Funds Management, Planning, Organizing, Actuating, Controlling*

### **LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, telah mengamanatkan mengenai kelembagaan desa/desa adat, yaitu lembaga pemerintahan desa/desa adat yang terdiridari pemerintah desa/desa adat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan

desa. Kepala desa/desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peranan penting dalam kedudukannya sebagai perpanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Persoalan yang mendasar adalah seberapa besar tingkat kewenangan yang diberikan kepada organisasi Pemerintahan Desa dalam era otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, atau biasa dikenal dengan sebutan alokasi dana desa dalam Peraturan Menteri.

Olehnya dalam menyelenggarakan kewenangannya, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa. Pendapatan desa sendiri meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa. Salah satu sumber pendapatan yang diterima oleh pemerintah Desa ialah ADD (Alokasi Dana Desa).

ADD adalah dana yang diberikan kepada Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagian Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Dasar perhitungan dalam menentukan ADD ialah sebagaimana dikutip dari website resmi Badan Pusat Statistik, Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang berasal dari data potensi desa (Podes), dijadikan sebagai sumber perhitungan besaran dana desa selain

IKG pemerintah daerah juga mempertimbangkan tentang Indeks Pembangunan Desa (IPD) tiap-tiap desa. Variabel-variabel yang masuk kedalam IPD ialah pelayanan dasar, infrastruktur dasar, transportasi, pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintah didalamnya juga terdapat variabel ekonomi seperti ketersediaan pertokoan, pasar, restoran atau rumah makan, akomodasi hotel atau penginapan, dan juga bank atau koperasi simpan-pinjam. Penggunaan ADD sendiri pada dasarnya di bagi menjadi 2 yaitu sebagai dana untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30 persen, dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 60-70 persen dari besaran total ADD yang diterima oleh desa berdasarkan 10 persen dari hasil dana pertimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Kesulitan yang terjadi di lapangan (Desa) selama ini ialah masalah koordinasi yang kurang maksimal antara pihak pelaksana di Desa dengan masyarakatnya, kelengkapan administrasi yang dimiliki oleh desa untuk menunjang kinerja pemerintahan Desa, terbatasnya SDM yang dimiliki dan terkesan bergantung pada orang-orang yang dianggap mampu, adanya intervensi dari pihak atas mulai dari kecamatan hingga kabupaten yang mengakibatkan sumber daya masyarakat desa tidak bisa berkembang, pengelolaan anggaran yang tidak sesuai antara anggaran yang diterima dengan laporan yang harus diberikan kepada pihak pemerintah kabupaten, kurangnya fasilitas dari pemerintah kabupaten terhadap upaya peningkatan ekonomi lokal, kurang antusiasnya masyarakat untuk merancang RPJM Desa dan yang terakhir adanya konflik antara pemerintah desa dengan pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa (Jarkomdesa.com, 2017) begitu juga dengan yang terjadi di Desa Sibedi Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi yang diperparah

dengan masyarakat yang tidak peduli dengan keadaan desa.

Selain permasalahan pengelolaan dana ADD yang kurang maksimal dikarenakan penggunaan dana pembangunan lebih terpusat pada pembangunan fisik des, pengelolaan dana ADD juga masih dituntun oleh pemerintah daerah sebelum adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa inipemerintah Desa diharapkan mandiri dan melaksanakan fungsi pemerintahan desa secara otonom tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya peningkatan dana ADD yang diterima oleh Desa siberdi pada tahun 2017 dan 2018 dibandingkan sebelum adanya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa tentunya dapat membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahannya secara otonom.

Selain beberapa temuan diatas juga ada yang perlu dibahas terkait dengan penggunaan Alokasi Dana Desa, karena dalam Peraturan Bupati Sigi juga mengatur bahwasannya Desa harus membuat DRK (Daftar Rencana Kegiatan) yang disetorkan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten, sedangkan dalam pelaksanaannya belum tentu dana yang turun dari Kabupaten setelah diajukan oleh desa akan sesuai dengan DRK yang telah ditetapkan oleh desa. Karena proses pelaksanaan dilapangan nantinya belum tentu sama seratus persen dengan apa yang telah direncanakan, dan bagaimana pertanggungjawaban dana yang diterima oleh Desa apabila diahlifungsikan untuk kebutuhan yang lain atau tidak difungsikan, apalagi semenjak munculnya peraturan terbaru terkait pengelolaan keuangan desa menjadi sangat ketat. Apalagi kewenangan Desa dalam mengelola keuangan desa kini lebih detail tidak seperti sebelum Undang-

Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diterbitkan.

Dari beberapa kasus yang telah disebutkan penulis, maka perlu adanya evaluasi untuk kebijakan Alokasi Dana Desa, apalagi setelah dimunculkannya peraturan baru oleh pemerintah terkait dengan adanya pemerintah yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2014 agar dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan baik dari oknum pemerintah desa maupun dari oknum pemerintah kabupaten yang menyalurkan anggaran untuk Alokasi Dana Desa dikarenakan semakin besarnya jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Agar kedepannya pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa bisa lebih ketat dan tidak terjadi penyimpangan, apalagi ada hukum pidana yang dijatuhkan kepada oknum-oknum yang bersangkutan.

Kata manajemen berasal dari bahasa latin yaitu dari asal kata manus yang berarti tangan, dan agree yang berarti melakukan, jika digabung manager yang berarti menangani (Husaini, 2009). Sarwoto (1992) menjelaskan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu : 1). Manajemen suatu proses; 2). Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, serta; 3). Manajemen sebagai suatu seni dan suatu ilmu. Pada dasarnya unsur-unsur manajemen terdiri dari 6 M, yaitu :

1. Manusia (*men*) : Dalam pencapaian tujuan menekankan faktor manusia sebagai faktor utama, manusialah yang melakukan kegiatan dan aktivitas.
2. Sarana / bahan (*materials*) : Bahan apa yang dikelola untuk mencapai tujuan, berarti bahan yang diperlukan untuk menunjang manajerial harus cukup tersedia baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya.
3. Mesin (*machine*) : Dengan apa cara mengelolanya sehingga benar-benar

dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan.

4. Metode (*methode*) : Cara apa yang harus ditempuh untuk melaksanakan proses tersebut agar tercapainya tujuan.
5. Pasar / masyarakat (*Market*) : Dalam pengertian luas menunjuk kemana hasil tersebut akan dipasarkan atau dikonsumsi.
6. Dana (*Money*) : Mengingat sifat keterbatasan dan ketidakpastian yang melekat, maka unsur-unsur ini harus dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi manajemen.

Salah satu klasifikasi paling awal dari fungsi-fungsi manajerial dibuat oleh Henry Fayol menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah dan pengawasan adalah fungsi-fungsi utama. Koontz dan O'Donnell membagi fungsi manajemen menjadi *Planning, Organizing, Staffing, Directing, dan Controlling* (POSDC) sedangkan James A.F Stoner membagi fungsi manajemen menjadi *Planning, Organizing, Leading dan Controlling*. Pembagian fungsi-fungsi manajemen yang lain adalah menurut Luther Gullich bahwa fungsi manajemen dibagi menjadi *staffing, directing, coordinating, reporting dan controlling*. Dari beberapa fungsi manajemen yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan yang tercermin dalam fungsi *planning, organizing dan controlling*. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya merupakan cara penyebutan yang berbeda, tetapi mengandung isi yang sama dimana pada dasarnya adalah fungsi *staffing, directing atau leading*.

Sedangkan Terry (1993) mengemukakan fungsi manajemen meliputi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*Actuating*) dan pengawasan (*Controlling*) atau sering dikenal dengan akronim POAC.

1. Perencanaan (*Planning*) : Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta-fakta, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi berdasar masa yang akan datang, dalam gambaran dan perumusan kegiatan-kegiatan yang diusulkan yang diperlukan guna mencapai hasil yang diinginkan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) : Suatu proses pembagian kerja (*division of labour*) yang disertai dengan pendelegasian wewenang. *Organizing* sangat bermanfaat dalam memberikan informasi tentang garis kewenangan agar setiap anggota dalam organisasi bisa mengetahui apa kepada siapa dia memberi perintah dan dari siapa dia menerima perintah. *Organizing* juga diperlukan untuk memperbaiki efisiensi kerja dan kualitas pekerjaan melalui “*synergism*” yang baik dimana orang bekerja bersama-sama akan memberikan output yang lebih besar daripada bekerja secara sendiri-sendiri.
3. Penggerakan (*Actuating*) : Suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari berbagai unit kerja dari suatu organisasi, sebagai suatu keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat mencapai tujuan secara efisien. keputusan tentang apa menjadi tujuan yang harus dicapai pada kurun waktu.

Pengawasan (*Controlling*) : Suatu fungsi manajemen yang mencari penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Fungsi tersebut sangat berkaitan dengan perencanaan yaitu merupakan *feedback* bagi perencanaan pada masa yang akan datang.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2006) mendefinisikan metode

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yaitu : 1). Sekretaris Desa Sibedi Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi; 2). Kaur Pemerintahan; 3). Anggota BPD satu orang; 4). Masyarakat sebanyak dua orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan dari informan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara langsung tentang pokok masalah. Sedangkan data sekunder adalah data yang merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi dalam bentuk publikasi, laporan, dokumen, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara : Melakukan wawancara yang mendalam (*in-deph interview*) untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menggali masalah dan pemecahnya sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yaitu dengan perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat dan Badan terkait.
2. Pengamatan : Pengamatan dilakukan secara langsung terhadap gejala dari objek yang akan diteliti. data yang diperoleh kemudian dicatat atau direkam dengan menggunakan alat tulis, taperecorder atau kamera.
3. Studi Peraturan Perundang-undangan : Dalam studi peraturan perundang-undangan ini penulis mendapat peraturan yang jelas serta berkaitan dengan pokok pembahasan yang coba penulis temukan penyelesaiannya.

Analisis data diperlukan dalam suatu penelitian untuk mengolah data yang telah dikumpulkan melalui informan dan data sekunder lainnya. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008), yaitu : 1). Pengumpulan data; 2). Reduksi data, dan; 3). Penyajian data.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan (*Planning*)**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan / aspirasi yang berkembang. Selain itu, diketahui pula bahwa skala prioritas dalam pelaksanaan program lebih diutamakan. Hal tersebut dikarenakan begitu banyaknya aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat yang berdampak terhadap tidak terlaksananya program lainnya. Selain begitu banyaknya aspirasi, kegagalan dalam tahapan.

Hasil temuan yang diperoleh oleh peneliti setelah melakukan penelitian memperlihatkan bahwa Kepala desa juga kurang memiliki kemampuan dalam manajerial, yang mana salah satu contohnya yaitu kepala desa menunjuk bendahara yang akan melaksanakan penatausahaan pertanggung jawaban ADD tidak berdasarkan kompetensi. Penjelasan tentang lemahnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengelola dana desa yang ada di desa, memberi rasa keperihatinan, perlu adanya peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, sehingga tidak akan menimbulkan ketidakpercayaan

tentang dana yang ada dikelola digunakan untuk kepentingan masyarakat.

## **2. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dianalisa bahwa dalam pengelolaan dana desa tentu saja sudah ada pengorganisasian seperti pembagian tugas dan kewenangan, dalam hal ini dijelaskan tentang tanggungjawab kepala desa, dan BPD dalam pengelolaannya. Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya, olehnya disinilah peran penting penataan organisasi dalam mengatur dan membagi porsi kerja dan tanggung jawab masing masing devisi, dan ini juga dikarenakan jabatan yang diduduki tidak sesuai dengan pendidikan yang di sandang.

Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Namun dalam penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak –pihak yang dipercaya untuk mengelola Alokasi Dana Desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa dan Badan Pengawas Desa, juga dibutuhkan adanya peran dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik. Keterbatasan-keterbatasan tertentu yang juga masih banyak dimiliki oleh setiap desa khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Temuan yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan seluruh informan, diketahui bahwa tingkat kemampuan aparat pemerintah desa masih perlu diupayakan peningkatan kompetensi. Kompetensi tersebut merupakan perpaduan antara pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang harus selalu diupayakan peningkatan secara berkelanjutan. Namun demikian hal tersebut juga tidak terlepas dari kondisi tingkat pendidikan aparat pemerintah Desa Sibedi Berdasarkan aspek pelaksanaan pengelolaan dana ADD yang diteliti, memberi simpulan bahwa, kapasitas aparatur desa dalam penyusunan pengelolaan alokasi dana desa masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari jumlah pelaksanaan program-program yang didanai dari alokasi dana desa masih tidak tertib administrasi. Penyusunan kebijakan desa belum mencerminkan tahapan dari proses penyusunan peraturan desa. Kondisi sosial, ekonomi dan kultur termasuk tingkat pendidikan yang rendah dari masyarakat juga mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan Desa sibedi.

## **3. Penggerakan (*Actuating*)**

Dari hasil wawancara dengan seluruh informan dan dari hasil observasi yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa sebenarnya partisipasi masyarakat dalam penetapan anggaran masih belum optimal. Beberapa dari mereka hanya di mobilisasi yaitu biasanya masyarakat diarahkan oleh aparatur untuk datang melihat ADD berlangsung. Ini dapat dilihat dari Musrembang yang dilakukan tidak bisa menjamin bahwa semua aspirasi masyarakat dapat didengar dan terealisasi.

Dalam pelaksanaan pembangunan tidak lepas dari unsur pemerintah yang memang berwenang mengurus semua urusan Desa, tetapi tidak lepas dari terlibatnya masyarakat Desa dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Intinya dari semua tanggapan dapat menghasilkan suatu

rencana dan hasil dari pelaksanaan, hal itu tidak lepas dari kekurangan baik pemerintah bahkan masyarakat.

#### **4. Pengawasan (*Controlling*)**

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya penggunaan alokasi dana desa sudah baik. Namun dalam perumusannya seperti yang telah diungkapkan pada dimensi sebelumnya bahwa tidak semua masyarakat dilibatkan dalam merumuskan bahkan merencanakan alokasi dana tersebut, namun untuk mengawasi jalannya penggunaan tersebut, aparat desa beserta masyarakat turut serta mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa dalam proses Pelaksanaan tidak Nampak dalam laporan realisasi sepanjang tahun anggaran 2016. Adapula yang di dapatkan juga dari hasil penelitian ini yaitu, dalam proses pelaksanaan program ada dua kepala desa yang menjalankan program tersebut walaupun masih wajar-wajar saja, akan tetapi dalam hal ini dapat di simpulkan dari pelaksanaan ini masih adanya unsur tidak transparan pada masyarakat bahkan pada peneliti. Maka dari itu dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan ini tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik, dan ada hal yang harus di perbaiki.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa manajemen alokasi dana desa (ADD) di Desa Sibedi Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi belum berjalan dengan baik. Menggunakan fungsi manajemen yang dikemukakan oleh Terry (1993) sebagai rujukan dalam melihat manajemen ADD di Desa Sibedi, terlihat bahwa dalam indikator perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*) dan penggerakan (*Actuating*) berjalan dengan baik. Namun, pada

Pengawasan (*Controlling*) terlihat bahwa hal tersebut belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dalam proses pelaksanaan program ada dua kepala desa yang menjalankan program tersebut walaupun masih wajar-wajar saja, akan tetapi dalam hal ini dapat di simpulkan dari pelaksanaan ini masih adanya unsur tidak transparan pada masyarakat bahkan pada peneliti. Maka dari itu dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan ini tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- [1] Husaini. U. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- [2] Moleong. J. L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- [3] Sarwoto. (1992). *Bimbingan Karier*. Angkasa. Bandung
- [4] Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA. Bandung.
- [5] Terry. G. R. (1993). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Terjemahan J. Smith. Bumi Aksara. Jakarta

##### **Dokumen**

- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- [8] Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- [9] Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa